

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MEGAREZKY

Jalan Antang Raya No.43
Telp. (0411) 492 401- 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id



UNIVERSITAS MEGAREZKY

MEMBINA :

- FAKULTAS KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
 - FAKULTAS FARMASI, TEKNOLOGI RUMAH SAKIT DAN INFORMATIKA
 - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/I/2018 Terakreditasi BAN PT

Kampus II : Jalan Antang Raya No. 43 Telp. 0411 - 492 401 - 496401 Fax. 496614 Website : universitasmegarezky.ac.id -Email: info@universitasmegarezky.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1408.091056/IV/2021

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MEGAREZKY

REKTOR UNIVERSITAS MEGAREZKY

- Menimbang :
1. Bahwa untuk keberlangsungan siklus tata kelola Universitas Megarezky, maka perlu ditetapkan Dokumen SPMI Universitas Megarezky.
 2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan Tridharma, maka perlu ditetapkan Dokumen SPMI Universitas Megarezky yang meliputi Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 5. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permendikbud No.05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 7. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 1194/KPT/I/2018 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mega Rezky Makassar menjadi Universitas Megarezky
 8. Statuta Universitas Megarezky Tahun 2019
- Memperhatikan : Usulan TIM Ad-hoc penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Megarezky

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Dokumen Standar SPMI Universitas Megarezky, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Standar SPMI ini akan direvisi dan selalu disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 26 April 2021

Rektor,



Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD., Sp.JP(K)

NUPN. 8860323419

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua YPI Mega Rezky Makassar di Makassar;
2. Dekan Fakultas Universitas Megarezky di Makassar;
3. Arsip.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA/KP
		Tanggal : 26-04-2021
	Kata Pengantar	Revisi : 01
		Halaman i dari 59

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Megarezky. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*The Internal Quality Assurance System*). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Megarezky, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi. Buku Prosedur Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal serta peningkatan mutu dan *benchmarking*.

Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi dan Program Studi.

Makassar, 26 April 2021

Rektor Universitas Megarezky











Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA/HP
		Tanggal : 26-04-2021
	HALAMAN PENGESAHAN Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01 Halaman iii dari 184

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Andi Rosdiana Anas	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Ns. Syamsyuriyana Sabar, S.Kep., M.Kep.	Kep. LPPM		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI	 	24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor	 	26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM	 	31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA/DI
		Tanggal : 26-04-2021
	DAFTAR ISI Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman iii dari 59

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
1. Standar Hasil PKM.....	3
2. Standar Isi PKM	10
3. Standar Proses PKM	17
4. Standar Penilaian PKM	25
5. Standar Pelaksana.....	32
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM	38
7. Standar Pengelolaan PKM	44
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	54

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA
		Tanggal : 26-04-2021
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 59

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
UNIVERSITAS MEGAREZKY

- A. Standar Hasil PKM
- B. Standar Isi PKM
- C. Standar Proses PKM
- D. Standar Penilaian PKM
- E. Standar Pelaksana
- F. Standar Sarana dan Prasarana PKM
- G. Standar Pengelolaan PKM
- H. Standar Pembiayaan PKM

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	Standar PKM <u>Standar Hasil PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 2 dari 59

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Hasil PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 3 dari 59

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Hasil PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 4 dari 59

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Rasional	Untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkualitas dan tepat sasaran terutama dalam bidang kesehatan baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan empati, kepedulian, kerjasama multidisipliner dan mendorong terciptanya <i>learning community</i> , diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam menyusun hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan/Wakil Dekan I 5. Kaprodi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil PKM adalah kriteria minimal hasil PKM dalam menerapkan mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. 3. Modul adalah merupakan suatu unit pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan belajar

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Hasil PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 5 dari 59

	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Workshop</i> adalah pertemuan ilmiah yang terdiri atas pemaparan teori, diskusi dan juga praktek yang dilaksanakan secara online dan offline. 5. DTSPS adalah Dosen tetap program studi 6. Publikasi adalah merupakan sarana untuk menyampaikan informasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan ilmiah bagi seseorang
5. Pernyataan Isi Standar Hasil PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM menetapkan kriteria minimal hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa paling lambat tahun 2023. 2. Tim pelaksana melaksanakan hasil PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lambat tahun 2023: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan standar hasil PKM. 2. Universitas mensosialisasikan standar hasil PKM secara menyeluruh ke dosen. 3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar hasil PKM secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi. 4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Hasil PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 6 dari 59

	<p>standar hasil PKM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar hasil PKM. 6. Universitas melakukan Evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar hasil PKM untuk mendapatkan rekomendasi. 7. Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar hasil PKM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil PKM	<p style="text-align: center;"><u>Indikator Kinerja Utama</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh program studi telah memiliki standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). 2. Setiap dosen memiliki kegiatan PKM yang berhasil menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang keahlian. 3. Setiap dosen memiliki hasil PKM yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, buku ajar, publikasi pengabdian, atau bentuk lain yang relevan. 4. Rata-rata kepuasan pengguna terhadap hasil PKM yang dilaksanakan oleh bernilai sangat baik 5. Ketersediaan Produk/Jasa/pemanfaatan teknologi tepat guna yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat minimal 1 (satu) per fakultas per tahun. <p style="text-align: center;"><u>Indikator Kinerja Tambahan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jumlah publikasi PKM mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTSPS dengan bidang program

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Hasil PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 7 dari 59

	<p>studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa minimal 1 (satu) per prodi per tahun</p> <p>7. Jumlah publikasi PKM dosen yang dilaksanakan secara mandiri atau Bersama DTPS dengan bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa 2 (dua) per prodi per tahun.</p>
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil PKM	<p>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar Pelaksana PKM, standar sarpras PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</p> <p>2. Standar hasil PKM harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RIP Pengabdian PKM 2) Pedoman Skema PKM 3) Formulir Notulensi Rapat 4) Formulir Rekapitulasi Luaran PKM 5) Formulir Rekapitulasi PKM Dosen 6) Formulir Rekapitulasi Publikasi PKM Dosen 7) Formulir Rekapitulasi Publikasi PKM Mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Hasil PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 8 dari 59

Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.
--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	Standar PKM Standar Isi PKM	Revisi : 01
		Halaman 9 dari 59

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Isi PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 10 dari 59

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Isi PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 11 dari 59

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang menjadi tolok ukur kedalaman dan keluasan materi PKM.
3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan/Wakil Dekan I 5. Kaprodi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Keluasan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai. 3. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. 4. Rekayasa social adalah manipulasi psikologis dari seseorang

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Isi PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 12 dari 59

	<p>dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia.</p> <p>5. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.</p> <p>6. Road Map Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam rentang waktu tertentu.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Isi PKM	<p>1. Kepala LPPM menetapkan kriteria kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat paling lambat tahun 2023.</p> <p>2. Tim pelaksana kegiatan PKM melaksanakan kegiatan PKM menetapkan kedalam dan keluasan isi materi PKM meliputi (paling lambat tahun 2023):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Isi PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 13 dari 59

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 2. Universitas mensosialisasikan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat di secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa). 3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar isi pengabdian kepada masyarakat secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi. 4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap prodi telah menyusun dan mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 5. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat. 6. Universitas melakukan Evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat di untuk mendapatkan rekomendasi. 7. Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi PKM	<p style="text-align: center;"><u>Indikator Kinerja Utama</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 50% hasil penelitian dosen dilanjutkan ke kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kedalaman dan keluasan sesuai keahlian dosen. 2. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat minimal 1 (satu) per fakultas

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Isi PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 14 dari 59

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar Pelaksana PKM, standar sarana prasarana PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM. 2. Standar hasil PKM harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Road map PKM Unimerz 2) Road map PKM Fakultas 3) SOP Kegiatan Pelatihan dan atau klinik proposal 4) SOP Seminar Pembahasan proposal 5) Formulir Notulensi Rapat 6) Formulir Rekapitulasi Isi PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Isi PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 15 dari 59

<p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</p>

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	Standar PKM <u>Standar Proses PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 16 dari 59

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Proses PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 17 dari 59

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Proses PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 18 dari 59

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan/Wakil Dekan I 5. Kaprodi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. 2. Standar Mutu adalah standar yang dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>) 3. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4. SKS adalah Satuan Kredit Semester yang merupakan beban studi pada setiap mata kuliah.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Proses PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 19 dari 59

5. Pernyataan Isi Standar Proses PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan paling lambat tahun 2023. 2. Tim pelaksana PKM dalam melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa (paling lambat tahun 2023): <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan kepada masyarakat; 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) Pemberdayaan masyarakat. 3. Tim pelaksana PKM dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan paling lambat tahun 2023. 4. Tim pelaksana PKM dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi paling lambat tahun 2023. 5. Mahasiswa dalam pelaksanaan PKM dinyatakan dalam besaran SKS dan harus harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram paling lambat tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Universitas mensosialisasikan standar proses Pengabdian

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Proses PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 20 dari 59

PKM	<p>kepada Masyarakat secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar proses Pengabdian kepada Masyarakat secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi. 4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Universitas melakukan Evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat di untuk mendapatkan rekomendasi. 7. Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses PKM	<u>Indikator Kinerja Utama</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen di melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat. 2. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Proses PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 21 dari 59

	<p>dilakukan oleh mahasiswa telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks 5. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen telah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. <p style="text-align: center;"><u>Indikator Kinerja Tambahan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. jumlah keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM bersama dosen minimal 2 mahasiswa per kegiatan 7. Ketersediaan dokumen relevansi PKM mencakup unsur-unsur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PKM 3) Melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan 4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar penilaian PKM, standar Pelaksana PKM, standar sarana prasarana PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM. 2. Standar proses PKM harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Pembahasan Proposal PKM 2) SOP Kegiatan Seminar Hasil PKM

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Proses PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 22 dari 59

	3) SOP Proses Pelaporan Hasil PKM 4) Formulir Notulensi Rapat 5) Formulir Rekapitulasi PKM 6) Formulir Rekapitulasi Kegiatan PKM
9. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Proses PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 23 dari 59

Organisasi Universitas Megarezky 11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.
--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	Standar PKM <u>Standar Penilaian PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 24 dari 59

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Penilaian PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 25 dari 59

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Penilaian PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 26 dari 59

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi tolok ukur dalam penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan/Wakil Dekan I 5. Kaprodi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. 2. Unsur edukatif yang dimaksud adalah penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitiannya 3. Unsur objektif yang dimaksud adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh objektivitas 4. Unsur akuntabel yang dimaksud adalah penilaian PKM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM. 5. Unsur transparan yang dimaksud adalah penilaian yang prosedur dan hasil PKM dapat diakses oleh semua pemangku

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Penilaian PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 27 dari 59

kepentingan.	
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM menetapkan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tahun 2023. 2. Tim PKM melakukan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit memenuhi unsur (paling lambat tahun 2023): <ol style="list-style-type: none"> 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Kepala LPPM menetapkan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tahun 2023. 4. Kepala LPPM menetapkan Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi (paling lambat tahun 2023): <ol style="list-style-type: none"> 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Penilaian PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 28 dari 59

	<p>program;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>5. Kepala LPPM menetapkan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tahun 2023.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 2. Universitas mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen). 3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar penilaian pengabdian kepada masyarakat secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi. 4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap prodi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 5. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 6. Universitas melakukan Evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Penilaian PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 29 dari 59

	<p>di untuk mendapatkan rekomendasi.</p> <p>7. Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar penilaian PKM berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian PKM	Seluruh program studi telah memiliki standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan rata-rata kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan nilai sangat baik
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar Pelaksana PKM, standar sarana prasarana PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM. 2. Standar penilaian PKM harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Rekrutmen Reviewer Internal 2) SOP Evaluasi Proposal 3) Formulir Notulensi Rapat 4) Formulir Rekapitulasi Penilaian Proposal PKM 5) Formulir Rekapitulasi Pelaksanaan Monev PkM 6) Formulir Rekapitulasi Pelaksanaan Rekrutmen Reviewer Internal PkM 7) Formulir Rekapitulasi Penilaian Laporan Hasil PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Penilaian PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 30 dari 59

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.
--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
	Standar PKM <u>Standar Pelaksana PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 31 dari 59

STANDAR PELAKSANA PKM

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pelaksana PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 32 dari 59

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pelaksana PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 33 dari 59

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi tolok ukur kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan/Wakil Dekan I 5. Kaprodi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Metodologi adalah prosedur ilmiah yang didalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, dan teori, termasuk metode itu sendiri..
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana PKM	1. Kepala LPPM menetapkan Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan paling lambat tahun 2023.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pelaksana PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 34 dari 59

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala LPPM menetapkan Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan (paling lambat tahun 2023): <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualifikasi Akademik; dan 2) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Kepala LPPM menetapkan dan menentukan Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tahun 2023. 4. Kepala LPPM menetapkan Panduan mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan standar pelaksana PKM 2. Universitas mensosialisasikan standar pelaksana PKM di secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa). 3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi. 4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap prodi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pelaksana PKM. 5. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana PKM. 6. Universitas melakukan Evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di untuk mendapatkan rekomendasi. 7. Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar pelaksana PKM

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pelaksana PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 35 dari 59


	berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana	<u>Indikator Kinerja Utama</u> 1. Ketersediaan dokumen Panduan PKM (Standar pelaksana) 2. Pelaksana PKM memiliki metode pelaksanaan PKM yang tepat 3. Rasio jumlah judul PKM terhadap dosen tetap minimal 1 : 1
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana	1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar sarana prasarana PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM. 2. Standar pelaksana PKM harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Penetapan Pemenang 2) Formulir Notulensi Rapat 3) Formulir Rekapitulasi Pelaksana PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pelaksana PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 36 dari 59

<p>Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky
--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA6
		Tanggal : 26-04-2021
	Standar PKM <u>Standar Sarana dan Prasarana PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 37 dari 59

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Standar Sarana dan Prasarana PKM

Kode/No :
LPM.091056/SA6

Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman 38 dari 59

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

1. Visi dan Misi	Visi Universitas Megarezky
Universitas Megarezky	" Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034"
	Misi Universitas Megarezky
	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi.3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi.4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.
	Tujuan Universitas Megarezky
	<ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual.2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA6
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Sarana dan Prasarana PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 39 dari 59

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar sarana dan prasarana PKM yang menjadi tolok ukur sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM agar memenuhi hasil PKM.
3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. LPPM 4. Dekan/Wakil Dekan II 5. Kaprodi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Standar mutu adalah standar yang dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan prasarana PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor II menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tahun 2023. 2. Kepala LPPM menetapkan penggunaan fasilitas Sarana dan



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Standar Sarana dan Prasarana PKM

Kode/No :
LPM.091056/SA6

Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman **40** dari 59

prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (paling lambat tahun 2023):

- 1) Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - 2) Proses Pembelajaran; dan
 - 3) Kegiatan Penelitian.
3. Kepala LPPM menetapkan Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan paling lambat tahun 2023.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Sarana dan Prasarana PKM

1. Universitas menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Universitas mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.
4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
6. Universitas melakukan Evaluasi tahunan tentang tingkat

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA6
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Sarana dan Prasarana PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 41 dari 59

	<p>ketercapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan rekomendasi.</p> <p>7. Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana PKM	Sebanyak 80% sarana dan prasarana dapat memfasilitasi program studi pelaksanaan PKM.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM	<ol style="list-style-type: none"> Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar pelaksana PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM. Standar sarana prasarana PKM harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> Panduan Keselamatan Kerja Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelaksana, Masyarakat, dan Lingkungan SOP Pengelolaan Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Formulir Notulensi Rapat Formulir Rekapitulasi Sarana & Prasarana PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Standar Sarana dan Prasarana PKM

Kode/No :
LPM.091056/SA6

Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman 42 dari 59

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky
11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky
12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	Standar PKM <u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 43 dari 59

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 44 dari 59

STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. Tujuan Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 45 dari 59

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan/Wakil Dekan I 5. Kaprodi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun. 3. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. 4. Panduan adalah urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dimana pekerjaan tersebut dilakukan dan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 46 dari 59

	<p>siapa yang mengerjakannya.</p> <p>5. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut</p> <p>6. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup</p> <p>7. Spesifikasi sarana prasarana adalah proses, cara, perbuatan melakukan perincian dan pemilihan sarana prasarana.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan PKM	<p>1. Kepala LPPM menetapkan Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Rektor menetapkan LPPM sebagai Lembaga pengelola Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi dan mengevaluasi kinerja pengelolaan setiap tahun.</p> <p>3. Kepala LPPM wajib (paling lambat dicapai tahun 2023):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 47 dari 59

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 5) Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan 10) Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. <p>4. Perguruan Tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan
--	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 48 dari 59

	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; 5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 2. Universitas mensosialisasikan standar pengelolaan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 49 dari 59

Pengelolaan PKM	<p>pengabdian kepada masyarakat di secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi. 4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 6. Universitas melakukan Evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di untuk mendapatkan rekomendasi. 7. Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra telah mencakup rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan Bukti penyusunan kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 50 dari 59

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketersediaan dokumen pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketersediaan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 5. Ketersediaan dokumen pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. 6. Ketersediaan dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 7. Ketersediaan dokumen laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat tahunan dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar pelaksana PKM, standar sarana prasarana PKM, dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM. 2. Standar sarpras PKM harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Renstra PKM 2) Renop PKM 3) SOP Proses PKM 4) SOP Tindak lanjut hasil PKM 5) Formulir Notulensi Rapat

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 51 dari 59

	6) Formulir Rekapitulasi Pengelolaan PkM
	7) Formulir Rekapitulasi Pengelolaan Hasil PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pengelolaan PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 52 dari 59

11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky
--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	Standar PKM Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 53 dari 59

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u> <u>PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 54 dari 59

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u> <u>PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 55 dari 59

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Rasional	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi mengatur sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. LPPM 4. Dekan/Wakil Dekan II 5. Kaprodi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kriteria minimal adalah salah satu ukuran yang menjelaskan sebuah dasar penilaian yang sangat minimal terhadap objek atau apapun. 3. Mekanisme pendanaan adalah penggunaan atau penyesuaian penggunaan dana. 4. Seleksi proposal adalah suatu kegiatan pemilihan dan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u> <u>PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 56 dari 59

	<p>penentuan proposal</p> <p>5. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu</p> <p>6. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	<p>1. Rektor menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berasal dari dana internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun</p> <p>2. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai PKM setiap tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. <p>3. Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi setiap tahun.</p> <p>4. Rektor menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai PKM setiap tahun:</p>

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u> <u>PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 57 dari 59

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat; dan 2) Peningkatan kapasitas pelaksana.
6. Strategi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di 2. Universitas mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan). 3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi. 4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 6. Universitas melakukan Evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di untuk mendapatkan rekomendasi. 7. Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u> <u>PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 58 dari 59

diperlukan.	
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	1. Ketersediaan dokumen peraturan rektor sebagai komitmen pimpinan dalam menetapkan alokasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 5% dari dana PNPB. 2. Rasio jumlah pendanaan dari pihak luar terhadap total pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di adalah 1:2
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar pelaksana PKM, standar sarana prasarana PKM dan standar pengelolaan PKM. 2. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Sistem Penghargaan (Reward Dan Punishment) 2) SOP Penetapan Pemenang 3) SOP Proses Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 4) SOP Sistem Penghargaan (Reward) 5) Formulir Notulensi Rapat 6) Formulir Rekapitulasi Pendanaan PKM.
9. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	<u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u> <u>PKM</u>	Revisi : 01
		Halaman 59 dari 59

Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky
--